



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 53 TAHUN 2024

TENTANG

POLA TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan unit pelaksana teknis daerah pusat kesehatan masyarakat melalui upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat dan administrasi manajemen, serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi melalui penerapan praktek bisnis yang sehat dalam pengelolaan unit pelaksana teknis daerah pusat kesehatan masyarakat, diperlukan pola tata kelola;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, mengamanatkan pola tata kelola unit pelaksana teknis daerah yang akan menerapkan badan layanan umum daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan

lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah UPTD Puskesmas pada Dinas.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPTD Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
8. Kepala Puskesmas adalah pemimpin UPTD Puskesmas.
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
10. Dewan Pengawas adalah suatu organisasi yang melakukan pengawasan terhadap operasional UPTD Puskesmas yang dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan Kepala Puskesmas dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Pembina adalah pembina teknis UPTD Puskesmas.
12. Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang yang membantu dan mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
13. Satuan Pengawas Internal adalah suatu organisasi yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan internal terhadap pengelolaan UPTD Puskesmas.
14. Jabatan Struktural adalah Jabatan Struktural pada UPTD Puskesmas.
15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang

menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seseorang pegawai UPTD Puskesmas yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

16. Pejabat Pengelola adalah pejabat yang diberikan tanggung jawab terhadap kinerja operasional UPTD Puskesmas yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis.
17. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
18. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS pada UPTD Puskesmas.
19. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
20. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan /atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, dan memulihkan kesehatan perseorangan.
21. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah dokumen yang berisi petunjuk langkah demi langkah tentang proses teknis yang dilakukan oleh pegawai dalam melakukan kegiatan.

## Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. sebagai pedoman wajib dalam pengelolaan UPTD Puskesmas;
- b. meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan secara lebih

- efektif dan efisien; dan
- c. meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya manusia.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. meningkatkan mutu pelayanan UPTD Puskesmas melalui UKP, UKM dan administrasi manajemen; dan
- b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi melalui penerapan praktek bisnis yang sehat dalam pengelolaan UPTD Puskesmas.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi;
- d. pengelolaan sumber daya manusia;
- e. pengelolaan sumber daya lainnya; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II KELEMBAGAAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 5

- (1) UPTD Puskesmas berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang menerapkan PPK-BLUD.
- (2) UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan Pelayanan Kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka

mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD Puskesmas mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
  - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

## Bagian Kedua Pejabat Pengelola

### Pasal 6

- (1) Pejabat Pengelola UPTD Puskesmas terdiri dari:
  - a. Kepala Puskesmas;
  - b. kepala subbagian tata usaha selaku pejabat keuangan; dan
  - c. pejabat teknis.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c bertanggung jawab kepada pemimpin UPTD Puskesmas.

## Bagian Ketiga Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab, dan Wewenang

### Pasal 7

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan agar lebih efisien dan produktivitas;

- b. merumuskan penetapan kebijakan teknis serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
  - c. menyusun rencana strategis;
  - d. menyiapkan rencana bisnis dan anggaran;
  - e. mengusulkan calon Pejabat Pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
  - f. menetapkan pejabat pembantu pengelola sesuai dengan kebutuhan selain pejabat yang telah ditetapkan Peraturan Perundangan-undangan;
  - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan kepada Bupati; dan
  - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab operasional dan keuangan UPTD Puskesmas.
- (3) Kepala Puskesmas bertanggung jawab sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (4) Kepala Puskesmas sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan wewenang sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

## Pasal 8

- (1) Pejabat keuangan UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
  - b. mengoordinasikan penyusunan rencana bisnis dan anggaran;

- c. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran;
  - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
  - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
  - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik Daerah yang berada dibawah penguasaannya;
  - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
  - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
  - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan UPTD Puskesmas.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan bertanggung jawab meneliti, menyiapkan, dan melaksanakan verifikasi dokumen pelaporan keuangan UPTD Puskesmas.
- (5) Pejabat keuangan berwenang menyusun laporan keuangan UPTD Puskesmas.

#### Pasal 9

- (1) Pejabat teknis UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan rencana bisnis dan anggaran;
  - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
  - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau

pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.
- (4) Pejabat teknis berwenang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.

#### Bagian Keempat Hubungan Kerja

##### Pasal 10

Kepala Puskesmas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

##### Pasal 11

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
  - a. menerima laporan dari bawahan; dan
  - b. menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diolah dan digunakan sebagai bahan perubahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

##### Pasal 12

Kepala Puskesmas berkewajiban mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III  
PROSEDUR KERJA

Pasal 13

- (1) Prosedur kerja dalam tata kelola UPTD Puskesmas menggambarkan pola hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (2) Prosedur kerja UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk SOP.
- (3) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Puskesmas berdasarkan usulan pelaksana kegiatan sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV  
PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 14

- (1) Pengelompokan fungsi UPTD Puskesmas memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektivitas pencapaian.
- (2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat fungsional tertentu untuk memberikan pelayanan UKP dan UKM.
- (3) Fungsi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat administrasi untuk mendukung fungsi pelayanan.

BAB V  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu  
Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola UPTD Puskesmas ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keahlian berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatan.
- (3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan UPTD Puskesmas.
- (4) Pejabat Pengelola UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala Puskesmas berasal dari unsur PNS, yang bersangkutan merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang Daerah yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Kepala Puskesmas berasal dari unsur non PNS, maka yang bersangkutan bukan merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang Daerah.
- (3) Dalam hal Kepala Puskesmas berasal dari unsur Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang menjadi pejabat kuasa pengguna anggaran dan barang Daerah yaitu pejabat keuangan yang berasal dari unsur PNS.

Bagian Kedua  
Pengangkatan Pegawai

Pasal 17

- (1) Pegawai UPTD Puskesmas terdiri dari:
  - a. aparatur sipil negara; dan/atau
  - b. tenaga profesional lainnya.
- (2) Pengangkatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari pegawai selain aparatur sipil negara sesuai dengan kebutuhan yang dapat dipekerjakan secara tetap, berdasarkan kontrak, atau kerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Pengangkatan pegawai UPTD Puskesmas dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif serta sesuai kebutuhan dalam rangka peningkatan pelayanan.
- (5) Mekanisme pengangkatan pegawai UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Rotasi Pegawai

Pasal 18

- (1) Rotasi pegawai dilaksanakan untuk peningkatan kinerja pegawai dengan adanya suasana kerja dan lingkungan tugas baru, serta pengembangan karir pegawai, yang dilaksanakan dengan mekanisme sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Rotasi pegawai dilaksanakan oleh Kepala Puskesmas.
- (3) Rotasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dengan mempertimbangkan:

- a. penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan keterampilannya;
- b. masa kerja di unit tertentu;
- c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;
- d. kegunaannya dalam menunjang karier; dan
- e. kondisi fisik dan psikis pegawai.

Bagian Keempat  
Dewan Pengawas

Pasal 19

- (1) UPTD Puskesmas dapat membentuk Dewan Pengawas apabila aset atau omsetnya memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Puskesmas yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Puskesmas.
- (4) Anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang.
- (5) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur:
  - a. 1 (satu) orang pejabat perangkat Daerah yang membidangi kegiatan;
  - b. 1 (satu) orang pejabat perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi syarat:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi

- yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan UPTD Puskesmas;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi;
  - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - f. berijazah paling rendah S-1(Strata Satu);
  - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
  - h. tidak pernah menjadi anggota direksi, Dewan Pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (7) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola Puskesmas.
- (8) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

## Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
- a. memantau perkembangan kegiatan UPTD Puskesmas;
  - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola;
  - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
  - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan

- e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
  1. rencana bisnis anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
  2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan UPTD Puskesmas; dan
  3. kinerja UPTD Puskesmas.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
  - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
  - b. Memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
  - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
  - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan persepektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 21

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati

karena:

- a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatan berakhir; atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan UPTD Puskesmas;
  - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri; dan
  - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian UPTD Puskesmas, negara, dan/atau Daerah.

#### Pasal 22

- (1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas yang berasal dari pegawai UPTD Puskesmas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

### BAB VI

#### PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAIN

#### Pasal 23

- (1) Pengelolaan sumber daya lain yang terdiri dari sarana, prasarana, gedung dan jalan di lingkungan UPTD Puskesmas dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan sumber daya lain sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Puskesmas.

#### Pasal 24

- (1) UPTD Puskesmas wajib menjaga lingkungan, baik internal maupun eksternal.
- (2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi kepada keselamatan, kesehatan, keamanan, kebersihan, kerapian, kenyamanan dan keindahan.

#### Pasal 25

- (1) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) meliputi pengelolaan limbah UPTD Puskesmas.
- (2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi limbah medis dan non medis.
- (3) Tata laksana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB VII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan UPTD Puskesmas.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan BLUD, Dewan Pengawas dan Satuan Pengawas

Internal.

- (3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Kepala Puskesmas untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (4) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Kepala Puskesmas.
- (5) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan:
  - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
  - b. kompleksitas manajemen; dan
  - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

#### Pasal 27

- (1) Tugas Satuan Pengawas Internal, membantu manajemen untuk:
  - a. pengamanan harta kekayaan;
  - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
  - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
  - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 1 tanggal Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 31 Desember 2024  
Pj. BUPATI BULELENG,

Ttd.

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 31 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

**Made Bayu Waringin, S.H., M.H.**

NIP. 198107162008031001